

#### PENGUMUMAN

## PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor: 031/KP.01.00/K.KS-06/05/2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024, menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:

- Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;
- 2. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan;
- 3. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuanbelum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk kecamatan yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu:

NO	KECAMATAN	PENYEBAB PERPANJANGAN
1.	BABIRIK	PENDAFTARAN PEREMPUAN KURANG DARI 30%
2.	DANAU PANGGANG	
3.	PAMINGGIR	
4.	SUNGAI TABUKAN	

**A.** Kecamatan untuk perpanjangan yang disebabkan karena pendaftar perempuan kurang dari 30%, **maka pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan.** 

## B. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar:

#### C. Kelengkapan Persyaratan

- 1) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 7) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 8) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

### 9) Surat pernyataan:

- Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
- b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
- h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;

- 10) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
- 11) Pelamar melampirkan/cetak hasil Cek Anggota & Pengurus Partai Politik melalui halaman KPU (<a href="https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\_nik">https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\_nik</a>)
- 12) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Hulu Sungau Utara atau Bawaslu Provinsi, media sosial, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 13) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jl. H. Amir No. 145 RT. 08 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.
- 14) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli map berwarna merah dan 2 (dua) rangkap fotokopi map berwarna kuning.
- 15) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 9 11 Mei 2024 dari pukul 09.00 s/d 17.00 Wita,
- 16) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Amuntai, 8 Mei 2024

# KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

MARFA'I, S.Ag., M.AP

AGUS SALIM, S.Sos

